



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 7307020107840037, Tempat dan tanggal lahir, Bikeru 11 November 1985 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, NIK: 7307024609990001, Tempat dan tanggal lahir, Xxxxxx 06 September 1999 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai yang dicatat oleh Pegawai

hal 1 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0013/013/I/2016 tanggal 19 Januari 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai selama 6 (enam) bulan lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai seorang anak yang bernama: Anak P dan T, lahir pada tanggal 17 Juni 2016, kini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan tidak harmonis namun sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon mencurigakan bahwa anak yang dikandung Termohon bukan anak Pemohon, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak tentram;
6. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Juni 2016, ketika Termohon melahirkan diwaktu 6 (enam) bulan pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tidak mau mengaku kepada Pemohon, selain itu pada bulan Juli 2016 Pemohon pergi merantau ke Malaysia karena Pemohon malu kepada keluarga dan kerabat Pemohon, kemudian pada bulan September 2018 Pemohon kerumah orang tua Termohon untuk rujuk kembali dengan Termohon namun Termohon mengatakan bahwa Termohon sudah tidak mau bersama Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit

hal 2 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohona** di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

hal 3 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat di dengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, Nomor 0013/013/1/2016 tanggal 19 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi pertama**, lahir di Sinjai 01 Juli 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx, Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali dan kenal Termohon sebagai suami Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 6 bulan saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar di sebabkan karena Pemohon mencurigai anak yang di kandung Termohon bukanlah anak Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon marah kepada Termohon karena xxxxxx 6 bulan masa usia pernikahan Pemohon dan Termohon, namun Termohon sudah melahirkan anak;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon pergi merantau ke Malaysia karena merasa malu sama keluarga sama kerabat Pemohon;
- Bahwa pada bulan September 2018 Pemohon kembali dari Malaysia dan langsung menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak

hal 4 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal bersama lagi, namun Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi kedua**, lahir di Sinjai 14 Mei 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu satu kali dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa Termohon telah hamil duluan sebelum menikah dengan Pemohon;
- Bahwa kecurigaan Pemohon muncul karena Termohon melahirkan di masa usia pernikahan Pemohon dan Termohon masih 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga hanya selama 6 bulan saja;
- Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon berangkat merantau di Malaysia karena merasa malu dengan kerabat keluarga Pemohon;
- Bahwa pada bulan September 2018 Pemohon kembali dari Malaysia dan langsung menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak

hal 5 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal bersama lagi, namun Termohon sudah tidak mau ikut bersama Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan

hal 6 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus di sebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon telah hamil duluan sebelum menikah dengan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon pergi merantau di Malaysia karena merasa malu dengan kerabat keluarga Pemohon, namun pada tahun 2018 Pemohon kembali dari Malaysia langsung menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon tinggal bersama lagi akan tetapi Termohon sudah tidak mau ikut dan tinggal bersama Pemohon lagi yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 yang hingga kini sudah berjalan 4 tahun 3 bulan lamanya dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dengan pembuktian (vide Pasal 284 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

hal 7 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Sinjai, dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegelele di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga hanya selama 6 bulan saja;
- d. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- e. Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- f. Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon di sebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon telah hamil duluan sebelum menikah dengan Pemohon;
- g. Bahwa Termohon sudah melahirkan padahal usia pernikahannya dengan Pemohon masih berusia 6 bulan hali itulah yang membuat Pemohon curiga;

hal 8 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon berangkat merantau di Malaysia karena merasa malu dengan keluarga Pemohon;
- i. Bahwa pada bulan September 2018 Pemohon kembali dari Malaysia dan langsung menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak kembali Termohon hidup dan tinggal bersama, namun Termohon sudah tidak mau ikut dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- j. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang hingga kini sudah berjalan 4 tahun 2 bulan lamanya;
- k. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- l. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

hal 9 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah di karuniai satu orang anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon mencurigai Termohon telah hamil duluan sebelum menikah dengan Pemohon;
- d. Bahwa pada bulan Juli 2016 Pemohon berangkat merantau ke Malaysia karena merasa malu dengan keluarga Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk mengajak kembali Termohon membina rumah tangga, namun Termohon sudah tidak mau hidup dan tinggal bersama Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 4 tahun 2 bulan lamanya;
- g. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum dikabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, *in cassu* pertengkaran, yang disertai dengan adanya suatu alasan hukum yaitu Termohon memiliki sikap tertutup yang tidak mau berterus terang kepada Pemohon di mana Termohon telah melahirkan anak padahal usia pernikahannya bersama Pemohon masih berusia 6 bulan sehingga Pemohon merasa curiga akan kehamilan Termohon (hamil sebelum menikah

hal 10 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon), hal inilah yang memicu sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang membuat Pemohon merasa malu dengan keluarga atas sikap Termohon dan Termohon juga memiliki sikap tak setia (tidak taat) dengan Pemohon di mana Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga seperti biasanya, namun Termohon sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon serta diperkuat pula dengan telah terjadinya suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan 4 tahun 2 bulan lamanya, akibat hukum mana yang layak diduga sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun 2 bulan lamanya, Pemohon sudah merasa malu dengan sikap Termohon dan Termohon juga sudah tidak

hal 11 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon dan selama perpisahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah

hal 12 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya bahkan Pemohon sudah merasa malu dengan sikap Termohon di tambah lagi Termohon sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدّم علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum

hal 13 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Sinjai pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidak-tidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار-٢-٩-١٤)

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* " ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

hal 14 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.816.000,00** (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal **23 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **06 Syafar 1442** Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Mushlih, S.HI** dan **Mansur S.Ag., M.Pd.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan di dampingi oleh **Surianti, S.E.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mushlih, SHI

Mansur S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Surianti, S.E.I

hal 15 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 700.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp. **816.000,00**

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

hal 16 dari 16 hal putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)